

ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN QRIS TERHADAP PENINGKATAN UMKM DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR TERONG

Nur Reskyani¹, Andi Bunyamin², Hasanna Lawang³, M Akil⁴, Auliah Alwi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220008@student.umi.ac.id, ²andibunyamin@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴makil.akil@umi.ac.id, ⁵auliah.alwi@umi.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) payment system to improve Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Terong Market, Makassar, and to analyze its compliance with the principles of Islamic Economic Law. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of one management staff member of Terong Market, twelve MSME traders, and five consumers who use QRIS. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the implementation of QRIS provides various benefits for MSMEs, including simplifying the transaction process, accelerating payments, increasing transaction security, and helping with more orderly financial recording. The existence of QRIS can also increase consumer convenience, thus contributing to increased transaction activity and turnover for some traders. However, the implementation of QRIS still faces several obstacles, such as low digital literacy among some traders, the process of disbursement of funds (settlement) that is not received directly, and the existence of service fees (Merchant Discount Rate/MDR) which is still considered to reduce business profits. Furthermore, increased revenue is not only influenced by QRIS usage but also by business location, type of merchandise, and consumer demand. From the perspective of Sharia Economic Law, the use of QRIS is essentially permissible because it functions solely as a means of payment and does not contain elements of usury, gharar, or maysir. Service fees (MDR) can be categorized as *ujrah* (payment) for payment system services as long as they are conducted transparently and agreed upon by all parties. Thus, QRIS can be an instrument that supports the digitalization of MSMEs while remaining in line with the principles of Sharia Economic Law.*

Keywords: QRIS, UMKM, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Terong Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas satu orang staf pengelola Pasar Terong Makassar, dua belas pedagang UMKM, dan lima orang konsumen pengguna QRIS. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS memberikan berbagai

manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain mempermudah proses transaksi, mempercepat pembayaran, meningkatkan keamanan transaksi, serta membantu pencatatan keuangan secara lebih tertib. Keberadaan QRIS juga mampu meningkatkan kenyamanan konsumen sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas transaksi dan omzet pada sebagian pedagang. Namun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital sebagian pedagang, proses pencairan dana (*settlement*) yang tidak diterima secara langsung, serta adanya biaya layanan (*Merchant Discount Rate/MDR*) yang masih dianggap mengurangi keuntungan usaha. Selain itu, peningkatan omzet tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan QRIS, tetapi juga dipengaruhi oleh lokasi usaha, jenis barang dagangan, dan tingkat kebutuhan konsumen. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan karena hanya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Biaya layanan (*MDR*) dapat dikategorikan sebagai ujuh atas jasa sistem pembayaran selama dilakukan secara transparan dan disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi instrumen yang mendukung digitalisasi UMKM sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: QRIS, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sistem pembayaran. Masyarakat yang sebelumnya lebih banyak menggunakan transaksi tunai kini mulai beralih ke sistem pembayaran digital yang dianggap lebih praktis, cepat, aman, dan efisien. Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan *cashless society* yang didukung oleh perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Salah satu inovasi pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah *Quick Response Code*

Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS memungkinkan seluruh aplikasi pembayaran dari berbagai bank maupun dompet digital dapat digunakan pada satu kode QR sehingga memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli (Alifia, Permana, and Harnovinsah 2024).

QRIS secara resmi diterapkan secara nasional sejak 1 Januari 2020 sebagai bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) (Sari, Wulandari, and Kultsum 2026). Kehadiran QRIS tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga

mendukung inklusi keuangan, meningkatkan keamanan transaksi, memperluas penggunaan pembayaran non-tunai, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, konsumen tidak lagi dibatasi oleh jenis aplikasi pembayaran yang digunakan, sehingga transaksi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Menurut (Siregar et al. 2025) penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran sekaligus meningkatkan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi.

Penerapan QRIS menjadi salah satu strategi pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM sangat

menentukan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perlu didukung melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem pembayaran QRIS (Janah and Tampubolon 2024).

Penggunaan QRIS memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, di antaranya mempermudah proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, memudahkan pencatatan keuangan, serta mempercepat pelayanan kepada konsumen. Selain itu, pembayaran digital juga mampu menjangkau konsumen yang telah terbiasa menggunakan aplikasi perbankan maupun dompet digital. Kemudahan tersebut berpotensi meningkatkan volume transaksi dan omzet usaha sehingga mendukung perkembangan UMKM.

Meskipun demikian, peningkatan omzet melalui penggunaan QRIS tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pasar Terong Makassar, terdapat perbedaan tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh lokasi usaha dan jenis barang yang diperdagangkan. Pedagang yang berjualan di area pinggir jalan dan menjual kebutuhan pokok seperti

sayur-mayur, ikan, rempah-rempah, dan bahan pangan lainnya cenderung memperoleh jumlah pembeli yang lebih banyak dibandingkan pedagang yang berada di dalam gedung pasar dan menjual pakaian, kosmetik, maupun peralatan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan omzet tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan QRIS, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lokasi usaha, karakteristik produk, serta kebutuhan konsumen.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan teknologi pembayaran digital pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran sepanjang memenuhi ketentuan syariah (Kurniawan and Mukhsin 2026). Oleh karena itu, penerapan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital perlu dikaji tidak hanya dari aspek manfaat ekonominya, tetapi

juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait biaya layanan (*Merchant Discount Rate*), mekanisme transaksi, dan akad yang digunakan.

Pasar Terong Makassar merupakan salah satu pasar tradisional yang telah menerapkan sistem pembayaran QRIS sebagai bagian dari program digitalisasi pasar yang dilakukan oleh Perumda Pasar Makassar Raya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dan Bank Indonesia. Namun demikian, berdasarkan observasi awal peneliti, implementasi QRIS di pasar tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian pedagang, khususnya yang berusia lanjut, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah sehingga mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi pembayaran digital. Selain itu, proses pencairan dana (*settlement*) yang tidak diterima secara langsung serta adanya potongan biaya layanan (*Merchant Discount Rate/MDR*) juga menjadi keluhan sebagian pedagang karena dianggap dapat memengaruhi perputaran modal dan keuntungan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi QRIS masih

memerlukan pendampingan dan edukasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembayaran QRIS memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan UMKM melalui peningkatan efisiensi transaksi dan digitalisasi usaha. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi digital pelaku usaha, lokasi usaha, karakteristik produk, mekanisme pencairan dana, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem pembayaran QRIS berpengaruh terhadap peningkatan UMKM serta menilai implementasinya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Terong Makassar. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat judul **"Analisis Sistem Pembayaran QRIS terhadap Peningkatan UMKM dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Terong Makassar."**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam penerapan sistem pembayaran QRIS terhadap peningkatan UMKM dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Terong Makassar. Penelitian dilaksanakan di Pasar Terong Makassar dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola pasar, pedagang UMKM, dan konsumen pengguna QRIS, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan subjek penelitian terdiri atas satu orang staf pengelola pasar, dua belas pedagang UMKM, dan lima orang konsumen pengguna QRIS. Objek penelitian berfokus pada implementasi sistem pembayaran QRIS serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan QRIS, dampaknya terhadap perkembangan UMKM, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Pasar Terong Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Pasar Terong Makassar telah digunakan oleh sebagian besar pelaku UMKM sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Kehadiran QRIS dinilai memberikan kemudahan dalam proses transaksi karena pembayaran dapat dilakukan dengan cepat hanya melalui pemindaian kode QR menggunakan aplikasi mobile banking maupun dompet digital. Selain itu, penggunaan QRIS juga membantu pedagang dalam mengurangi risiko kesalahan pengembalian uang, meningkatkan keamanan transaksi

karena tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, serta mempermudah pencatatan transaksi secara otomatis.

Hasil wawancara dengan Bapak AR, selaku staf pengelola Pasar Terong Makassar, menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran melalui QRIS mulai diperkenalkan sebagai bagian dari program transformasi transaksi non-tunai yang didukung oleh Pemerintah Kota Makassar bersama Bank Indonesia. Menurut beliau, penggunaan QRIS terus mengalami peningkatan setiap tahun meskipun belum seluruh pedagang bersedia menggunakannya. Sebagian pedagang masih memilih transaksi tunai karena merasa lebih mudah dan telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan para pedagang juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan manfaat penggunaan QRIS dalam menunjang kegiatan usahanya. Ibu SR, pedagang sembako, menyampaikan bahwa sejak menggunakan QRIS jumlah konsumen yang melakukan pembayaran digital semakin meningkat, terutama dari kalangan

masyarakat muda yang jarang membawa uang tunai. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak HM, pedagang kebutuhan rumah tangga, yang mengungkapkan bahwa QRIS membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis dan mempercepat pelayanan kepada pembeli sehingga antrean dapat dikurangi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan QRIS. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, masih terdapat pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, khususnya pedagang yang berusia lanjut. Selain itu, sebagian responden mengeluhkan proses pencairan dana (settlement) yang tidak langsung diterima pada saat transaksi berlangsung sehingga sedikit menghambat perputaran modal usaha harian. Pedagang juga mengemukakan adanya potongan biaya layanan atau Merchant Discount Rate (MDR) yang dianggap dapat mengurangi keuntungan usaha, meskipun besarnya relatif kecil.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan QRIS tidak hanya

dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi digital pedagang, kesiapan infrastruktur, kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga perbankan melalui sosialisasi maupun pendampingan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi mengenai penggunaan QRIS menjadi salah satu langkah penting agar pemanfaatan sistem pembayaran digital dapat berlangsung secara optimal di lingkungan pasar tradisional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Derika et al. 2025) yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melayani konsumen, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital serta adaptasi teknologi oleh sebagian pedagang. Penelitian (Susilawati et al. 2026) juga menemukan bahwa keberhasilan digitalisasi pembayaran di pasar tradisional sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan kualitas jaringan internet sehingga diperlukan

pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM.

2. Analisis Sistem Pembayaran QRIS terhadap Peningkatan UMKM dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan QRIS memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Pasar Terong Makassar. Sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah menyediakan fasilitas pembayaran QRIS, jumlah konsumen yang melakukan transaksi menjadi lebih banyak, khususnya pembeli yang telah terbiasa menggunakan pembayaran digital. Kemudahan transaksi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan omzet penjualan, meskipun besarnya peningkatan berbeda pada setiap pedagang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh lokasi kios, jenis barang yang diperdagangkan, serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk yang dijual.

Hasil wawancara dengan Ibu NR, pedagang pakaian, menunjukkan bahwa penggunaan QRIS membuat konsumen lebih mudah melakukan pembayaran ketika tidak membawa

uang tunai. Menurut beliau, beberapa pembeli bahkan memutuskan membeli barang karena tersedia pilihan pembayaran digital. Sementara itu, Bapak AS, pedagang kebutuhan pokok, menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar pembelinya masih menggunakan uang tunai, keberadaan QRIS tetap memberikan keuntungan karena dapat menjangkau konsumen yang lebih memilih transaksi non-tunai.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Transaksi menggunakan QRIS hanya berfungsi sebagai media pembayaran dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir selama tidak terdapat praktik yang merugikan salah satu pihak. Biaya layanan (MDR) yang dikenakan kepada merchant dipandang sebagai bentuk ujah atau imbalan atas jasa sistem pembayaran, sehingga diperbolehkan selama besaran biaya tersebut diketahui, disepakati, serta dilakukan secara transparan sesuai akad yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan praktik yang merugikan para pihak. Dengan demikian, penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena hanya menjadi sarana pemindahan dana tanpa mengubah substansi akad jual beli yang dilakukan antara pedagang dan konsumen.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sebagian pedagang yang belum memahami mekanisme kerja QRIS maupun dasar hukum syariahnya. Sebagian responden menganggap adanya potongan biaya layanan sebagai bentuk pengurangan keuntungan yang belum sepenuhnya dipahami konsep hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi mengenai mekanisme QRIS dan edukasi terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah agar para pelaku UMKM memiliki pemahaman

yang benar mengenai penggunaan sistem pembayaran digital.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harahap and Anisa 2025) yang menyatakan bahwa QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung perkembangan usaha mikro tanpa bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena hanya berfungsi sebagai alat pembayaran. Penelitian (Ichwan 2025) juga menyimpulkan bahwa penerapan QRIS pada UMKM memenuhi prinsip syariah apabila transaksi dilakukan secara transparan, terdapat kerelaan para pihak (an taradhin), serta biaya layanan diposisikan sebagai ujuh atas jasa sistem pembayaran, bukan sebagai tambahan yang bersifat riba. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa QRIS tidak hanya mendukung digitalisasi UMKM, tetapi juga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran *Quick Response*

Code Indonesian Standard (QRIS) di Pasar Terong Makassar memberikan dampak positif terhadap aktivitas UMKM. Penggunaan QRIS mempermudah proses transaksi, mempercepat pembayaran, meningkatkan keamanan transaksi, serta membantu pedagang dalam pencatatan keuangan sehingga pelayanan kepada konsumen menjadi lebih efektif. Meskipun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital sebagian pedagang, proses pencairan dana (*settlement*) yang tidak diterima secara langsung, serta adanya biaya layanan (*Merchant Discount Rate/MDR*) yang masih dipersepsikan mengurangi keuntungan usaha. Selain itu, peningkatan omzet UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan QRIS, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lokasi usaha, jenis barang yang dijual, dan tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan QRIS pada UMKM di Pasar Terong Makassar pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan syariah karena hanya berfungsi sebagai alat

pembayaran yang mempermudah transaksi dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Biaya layanan (*MDR*) yang dikenakan kepada pedagang dapat dikategorikan sebagai ujah (imbalan jasa) selama diterapkan secara transparan, disepakati oleh para pihak, dan tidak menimbulkan unsur kezaliman. Dengan demikian, sistem pembayaran QRIS tidak hanya mendukung digitalisasi dan peningkatan daya saing UMKM, tetapi juga dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah apabila disertai dengan edukasi, transparansi, dan pendampingan yang berkelanjutan kepada para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Nadhifa, Erwin Permana, and Harnovinsah Harnovinsah. 2024. "Analisis Penggunaan QRIS Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 9(1):102–15.
doi:<https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9940>.
- Derika, Alivia Putri, Novelia Utami, Fitria Aulia Dina, Alvina Elsa Rizkia, and Hafifa. 2025. "Akselerasi Pembayaran Digital UMKM Melalui Implementasi Qris: Action Research Pada Pasar Tradisional Di Jakarta Utara." *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*

- 4(2b):310–19.
doi:<https://doi.org/10.29303/cdv1rn29>.
- Harahap, Melisa Fitrah, and Darania Anisa. 2025. "Pemanfaatan QRIS Dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidempuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Economic Studies* 1(1):1–8.
- Ichwan, Afiful. 2025. "Peran QRIS Dalam Transaksi UMKM Di Lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung: Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 3(2):74–81. doi:<https://doi.org/10.61553/abjoi ec.v3i02.922>.
- Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, and Frances Roi Seston Tampubolon. 2024. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1(2):739–46. doi:<https://doi.org/10.62710/a45xg233>.
- Kurniawan, Muhammad Aghna Dhafin, and Moh Mukhsin. 2026. "Analisis Praktik Jual Beli Online Pada Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Ulasan Pengguna Terhadap Unsur Gharar, Maysir, Tadlis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(4):534–49. doi:<https://doi.org/10.61722/jemb a.v3i4.2689>.
- Sari, Dian Fitriarni, Dwi Bayinah Wulandari, and Innaniar Kultsum. 2026. "Positioning QRIS Within Global Retail Payment Systems: Comparative and Regulatory Perspectives." *MARGIN ECO* 10(1):38–51. doi:<https://doi.org/10.32764/margin eco.v10i1.7069>.
- Siregar, Anjas Juliansyah, Azhela Dwi Aryani, Dian Aulya Utami, and Nurbaiti Nurbaiti. 2025. "Penerapan Penggunaan Pembayaran Digital QRIS Pada UMKM." *Journal Sains Student Research* 3(1):344–53. doi:<https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3483>.
- Susilawati, Made, Detti Meilandri, Ramli Semmawi, Niken Savitri Primasari, and Suryati. 2026. "Implementasi Sistem Pembayaran Digital Untuk Peningkatan Perputaran Ekonomi Di Pasar Tradisional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(3):15067–75. doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin .v4i3.4577>.